

LAND REFORM-REFORM AGRARIA-REDISTRIBUSI LAHAN PERSPEKTIF PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945

Troeboes Soeprijanto*

Universitas PGRI Semarang, Indonesia, e-mail: troeboessoeprijanto8@gmail.com

*Correspondence

Keywords: Land Reform, Reform, Redistribution, Pasal 33 Ayat 3

Abstract

The earth, water, space, and natural wealth contained in it are bonus demogration given to all Indonesian people and nations, which is the grace and gift of God Almighty. Therefore, the State as an organization of power through the government apparatus which is mandated and mandated to regulate, organize, and manage the grace of God Almighty for the realization of the prosperity of all Indonesian people (article 2 paragraph 1 of Law 5 of 1960 according to the concept of social prosperity). To realize this social prosperity, of course, it must be accompanied by legal prosperity, so that an equitable policy on land rights will be created for all Indonesians. Through land reform with its agrarian reform and land redistribution at the same time with PRONA and PTSL, at least it provides a basic concept of direction with their respective specificities, which have been implemented can lead to the goals as in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. However, the concept of Land reform and the agrarian reform program and land redistribution through prona and PTSL have a correlation, where the correlation is not balanced. Supposedly, the correlation between these two things at least contributes to the increase in the level of prosperity for all Indonesians through the land sector (social prosperity). This research is literature research using a mixed method between qualitative and quantitative. The approach used is a civil law approach based on the 1945 Constitution. The result of this study is to restore specific programs such as Prona or PTSL so that they can be continued, which are aimed at other community groups that have a wider scope of social strata as an equal distribution of legal justice in the Indonesian state.

Kata kunci: Land Reform, Reforma, Redistribusi, Pasal 33 Ayat 3

Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan bonus demograsi yang diberikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, melalui Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui aparatur pemerintah yang diberi mandat dan amanah untuk mengatur, menyelenggarakan, mengelola anugrah Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk terwujudnya kemakmuran seluruh rakyat

*Lahan Reform- Reform Agraria-Redistribusi
Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

Indonesia (pasal 2 ayat 1 UU 5 Tahun 1960 sesuai konsep Kemakmuran social). Untuk mewujudkan kemakmuran sosial tersebut tentunya harus dibarengi dengan kemakmuran hukum, sehingga akan terciptanya kebijakan yang merata atas hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui *landreform* dengan reforma agrariannya dan redistribusi lahan sekaligus dengan PRONA dan PTSL, setidaknya tidaknya memberikan konsep dasar arahan dengan pengkhususan masing-masing, yang sudah dilaksanakan dapat menuju kepada tujuan sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Akan tetapi, konsep Landreform dan program reforma agrarian serta redistribusi lahan melalui prona dan PTSL terdapat korelasi, dimana korelasinya tidak seimbang. Seharusnya, korelasi antara dua hal tersebut setidaknya tidaknya memberikan kontribusi terhadap kenaikan tingkat kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui bidang pertanahan (kemakmuran sosial). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hukum perdata berlandaskan pada UUD 1945. Hasil dari penelitian ini adalah mengembalikan program kekhususan seperti Prona atau PTSL agar dapat dilanjutkan, yang ditujukan kepada kelompok masyarakat lain yang lebih luas cakupan strata socialnya sebagai pemerataan keadilan hukum di negara Indonesia.

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 dengan diundangkan dan disahkan dalam Undang-Undang No.5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian ditulis dalam Lembaran Negara No.104/1960, Penjelasannya dicatat dalam Tambahan Lembaran Nomor 2043. Hal ini merupakan momentum yang fenomenal dan monumental lahirnya dasar hukum pertanahan nasional sekaligus sebagai tonggak sejarah berlakunya kaidah hukum pertanahan yang baru menggantikan kaidah hukum pertanahan yang lama (transition regulation of land). Perlu diketahui bahwa regulasi pertanahan yang lama mendasarkan pada kaidah hukum barat dan hukum adat, yang sesuai dengan politik hukum negara pada saat itu.

Periode antara tahun 1945 sampai tahun 1960 regulasi pertanahan masih diwarnai oleh dualisme kaidah hukum, di sisi lain mengacu pada kaidah barat yang berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (buku II), dan Kaidah hukum adat yang mendasarkan pada kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam praktek hal ini menimbulkan konflik pertanahan dikarenakan kepentingan sosial

masyarakat (konflik horizontal) dan konflik dengan negara (konflik vertikal). Konflik tersebut salahsatunya dipicu oleh kaedah pertanahan yang belum tertata. Artinya, administrasi hak tanah memicu kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh kelompok tertentu (tuan-tuan tanah). Hal ini, sudah barang tentu sangat melenceng dari semangat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besar bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Namun, pasca disahkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang disampaikan di awal kemudian muncul kebijakan/politik negara pertama di bidang pertanahan yang dinamakan Land Reform (pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo Perpu nomor 5 tahun 1963 tentang surat hutang Landreform, d lembaran negara tahun 1963 nomor 63). Landreform bertujuan untuk melakukan struktur pemerataan atas kepemilikan dan penguasaan tanah secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya diperuntukan para petani. Prof Budi Harsono (2003) menyatakan "Landreform secara luas meliputi lima *Lahan Reform- Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

program yaitu; *Pertama*, pelaksanaan pembaharuan hukum agrarian. *Kedua*, penghapusan hak hak asing dan konsens di kolonial atas tanah. *Ketiga*, mengakhiri kekuasaan tuan tanah dan para feodal. *Keempat*, perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah. *Kelima*, perencanaan dan penggunaan sumber daya alam.

Salah satu kebijakan unggulan yang menjadi implikasinya yaitu mengatur pembatasan pemilikan tanah dan penguasaan tanah (UU no 56/prp/ tahun 1960) dimana untuk tanah pertanian seseorang hanya boleh memiliki minimum penguasaan tanah seluas 2 Ha dan maksimum 10 Ha.

Kebijakan dasar Landreform tersebut kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru dan dilanjut pada Era Reformasi. Project tersebut dengan melakukan perubahan misi dan visi pertanahan dengan sebutan *reforma agraria* dengan langkah teknis melalui Redistribusi lahan. Selanjutnya, dengan program pensertifikatan masal gratis yang disebut dengan Proyek Nasional Agraria (prona) yang diteruskan pada era reformasi dengan nama Percepatan Pendaftaran Tematik Tanah Secara Langsung (PTSL), dengan titik berat yang berbeda Prona ditujukan pada tanah yang berada di wilayah desa atau kelurahan, sedang

PTSL menitik beratkan pada pensertifikatan bagi penduduk di sekeliling hutan terhadap tanah-tanah di kawasan pinggiran hutan (hutan sosial). Dengan perbedaan fungsi dan persamaan aplikatif tersebut sehingga menimbulkan banyak ketidakmerataan pada statuta agraria tanah. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih ulang berdasarkan UUD 33 ayat 3 yang sudah disepakati dan menjadi consensus seluruh Bangsa Indonesia sebagai landasan hukum Agraria.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan *mixed method* antara kualitatif dan kuantitatif. mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang statuta hak Agraria lahan dengan mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 (3) berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perintah konstitusi negara yang memberi mandat kepada negara untuk mewujudkan pemerataan sosial.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat data-data berdasarkan perhitungan secara matematik, dengan

mengingat pertimbangan jumlah penduduk di akhir tahun 2022 sebanyak 275.77 juta, dengan kepala keluarga sebanyak 88.829.047 juta. Sehingga diasumsikan pada tahun 2022 terdapat kira-kira 8 juta kepala keluarga (yang berhak menerima sertifikat), sedangkan pada tahun 2022 negara telah menyerahkan sebanyak 1500 sertifikat, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6.5 juta kk yang belum menerima sertifikat.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Sebagaimana yang dinarasikan dalam pendahuluan di atas, kalau kita tarik beberapa persoalan ada titik fokus perhatian yang muncul, yaitu ketika pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain dengan kebijakan Negara melalui Land reform - Reforma - Redistribusi lahan, muncul pertanyaan mendasar adakah korelasinya yang signifikan antara cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia? melalui politik/kebijakan hukum pertanahan bagi masyarakat Indonesia.

Sebelum melihat Skema Asal Usul Hak atas Tanah maka perlunya melihat lebih lanjut konsepsi asal-usul hak atas tanah.

Pada dasarnya, hak atas tanah itu merupakan Anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang untuk pertama kalinya diberikan kepada Bangsa Indonesia (Hak Bangsa Indonesia) sebagai satu kesatuan seluruh rakyat Indonesia yang menguasai bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Soepomo dalam bukunya Bab Hukum adat, Hak Bangsa Indonesia menyerupai hak ulayat dalam masyarakat adat (hak yang dikuasai oleh persekutuan masyarakat adat). Ketika untuk pertama kalinya hak diberikan kepada bangsa Indonesia yang diartikan hak yang diberikan kepada kesatuan seluruh rakyat Indonesia, di sisi lain karena anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa juga diberikan kepada masyarakat adat, dimana secara antropologis masyarakat adat merupakan *embrional* terwujudnya bangsa Indonesia (Koentjoro Ningrat, 2000).

Dengan pengertian demikian maka hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu meliputi seluruh wilayah negara (Boedi Harsono, Achmad Chulaemi, 2003).

Hubungan antar bangsa Indonesia
*Lahan Reform- Reform Agraria-Redistribusi
Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

dengan bumi air dan ruang angkasa adalah hubungan bersifat abadi, dalam arti Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada, maka dalam keadaan bagaimanapun juga tidak ada satu kekuatan yang akan memutuskan hubungan tersebut (*rawe-rawe rantas malang malang putung*).

Menurut catatan Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2010 (masih relevan), di Indonesia terdapat dan tercatat kurang lebih 1340 suku bangsa dan terdapat 300 etnik mempunyai sifat kekhususan dari suku) yang secara turun temurun mendiami wilayah nusantara yang mendiami wilayah daratan, lautan, ruang angkasa, dan kekayaan alam udara, iklim. Wilayah daratan Indonesia sekitar 1,905 juta kilometer persegi, dengan luas Hutan sekitar 133.300.54398 Ha, yang mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi.

Di dalam undang-undang pokok agraria disebut hal di atas (hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam) sebagai dasar kenasionalan. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, pasal 1 ayat 2 nya menyebutkan seluruh bumi, air, ruang

angkasa yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Ketika kekuasaan bangsa Indonesia diserahkan kepada negara (kekuasaan bangsa Indonesia dalam hal diturunkan kepada negara). Dengan demikian, dalam hal ini negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai fungsi mengatur (menguasai sesuai redaksi pasal 33 ayat 3 UUD 1945) bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Artinya, terkandung di dalamnya adalah kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Maka, negara tidak perlu bertindak sebagai pemilik, akan tetapi negara bertindak untuk menguasai (dalam teks hukum agraria pengertian memiliki berbeda dengan menguasai).

Selanjutnya, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UU nomor 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung pada tingkatan tertinggi dikuasai negara, dikuasai negara dalam pengertian mengatur yaitu menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, serta menentukan dan

mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hal ini juga, termasuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pengertian menguasai dari negara termasuk memberi wewenang kepada negara dipergunakan mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada pemerintahan daerah dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tentu, dengan isi pasal tersebut dimaksudkan dapat menciptakan konsep kemakmuran Sosial.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa mengenai bentuk negara dalam konstitusi UUD 1945 sebagai Negara kesejahteraan social (*social welfare state*) yaitu negara yang berlandaskan Pancasila dengan pemerintahannya mampu atau bersedia bahkan wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya (cuplikan pembukaan undang-undang dasar 1945).

Sedangkan kemakmuran sosial di bidang pertanahan, dapat diartikan terwujudnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam melakukan pemerataan, pembagian, pendistribusian hak-hak atas tanah secara merata adil. Selain itu juga dapat menaikkan taraf hidup masyarakat, bahkan pada setiap anggota masyarakat umumnya akan mendapatkan perolehan hak atas tanah sesuai kepentingannya dan kedudukan sebagai warga negara yang melekat hak-hak atas tanah.

Kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang pertanahan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut kemudian memberikan suatu relasi yang dapat dilakukan dengan mewujudkan kemakmuran hukum pertanahan yang berpihak pada seluruh rakyat Indonesia.

Relasi yang dimaksud adalah melalui penciptaan yang berupa produk-produk hukum dan kebijakan pemerintahan Negara secara aplikatif melalui program kekhususannya masing-masing. Dengan demikian, kewenangan pemerintah Negara tersebut sebagaimana dalam pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang pokok Agraria, bahwa "hak menguasai" negara dalam arti "memberi wewenang" untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, kemerdekaan

Oleh karena hal tersebut, dalam masyarakat hukum negara yang berdaulat, adil dan makmur, dimana hak menguasai negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakat agar terwujudnya kemakmuran. Artinya, produk hukum pertanahan tersebut bukan semata mata dilihat dari produk hukum dibuat dan kebijakan yang dibuat saja akan tetapi esensi dan penerapan hukum yang merata, serta bisa mendorong terwujudnya tingkat keadilan dan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atas perolehan hak-hak atas yang diperoleh dari Negara. Konsep kemakmuran memang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, apabila dilihat dari segi ekonomi diartikan sebagai pendapatan ekonomi/ materi yang cukup bahkan melimpah dan melebihi kebutuhan hidup pokok

(sandang, pangan, papan).

Landreform - reforma agraria - dan distribusi lahan, dalam hal ini yang ditempatkan pada pengertian dan makna yang lurus dan berhubungan, ketiganya dalam satu paket yang kesemuanya merupakan penjabaran dan penguraian untuk melaksanakan semangat dari pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945

Akhirnya dalam perkembangannya *Landreform* memberikan penamaan reforma agraria dan redistribusi. Meskipun, ketiganya mengandung rentang makna dalam khasanah kajian pertanahan. Namun, memiliki lintasan yang sama dalam sejarah dan kebijakan pertanahan di Indonesia, yang kemudian dilanjut dengan Redistribusi lahan. Sehingga dengan demikian antara *Land reform - Reforma Agraria - dan Redistribusi Lahan* diartikan sebagai politik hukum di bidang pertanahan yang berkesinambungan untuk pemeratakan kepemilikan dan penguasaan lahan tanah adil seimbang yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagaimana tersebut dalam alinea di atas, ketiganya bisa dikatakan merupakan proses Restrukturisasi/penataan ulang susunan kepemilikan penguasaan dan *Lahan Reform- Reforma Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

penggunaan serta pemanfaatan tanah dengan sasaran masyarakat luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai gambaran umum bahwa *Land reform* lebih menekankan pada kebijakan dasar/awal setelah pasca diundangkannya undang-undang pokok agrarian salah satunya untuk merubah/mengkonversi struktur hak-hak atas tanah yang sebelumnya berlaku hak-hak barat dan hak-hak adat, dengan ketentuan bahwa hak-hak barat dilakukan konversi (Hak *eigendom* dikonversi menjadi hak milik, Hak *Erfpacht* dikonversi menjadi Hak guna Usaha, Hak postal dikonversi menjadi hak guna bangunan. Sedangkan hak-hak adat hak bengkok, ketika berlakunya undang-undang pokok agraria kedudukannya diakui sebagai sistim hukum yang hidup di masyarakat sepanjang kenyataan yang masih hidup, tetapi apabila sistim hukum adat mengenai tanah sudah mati maka tidak perlu dihidupkan lagi (penjelasan UU nomor 5 tahun 1960).

Sebagai gambaran umum bahwa Reforma agrarian, salah satu sarasannya penduduk miskin di pedesaan, petani, nelayan maupun non petani, dan non nelayan. Artinya, memanfaatkan Tanah Negara, program ini dimulai sejak tahun 2005. Di era sekarang Program Reforma

Agraria salah memfokuskan kepada Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak Atas Tanah dari tanah kurang lebih 21,7 hektar untuk diakses kepada masyarakat miskin, dengan rincian melalui program Reforma (9jt Ha) dan Program Perhutanan Sosial (12,7 Ha) akan diberikan kepada masyarakat miskin yang berada di dalam dan di sekitar hutan melalui koperasi, kelompok tani, keluarga kelompok tani yang berasal dari Tanah Negara Terlantar serta Tanah Negara dengan Hak Guna Usaha yang habis masa berlakunya, terutama diberikan kepada sekitar 285.863 desa yang berada di dalam dan di sekitar hutan.

Sedangkan redistribusi lahan, sebagai gambaran umum merupakan pembagian hak atas tanah kepada masyarakat luas (negara telah membagi 1500 sertifikat pada tahun 2022) dari tanah negara yang sudah ditegaskan. Jadi, dalam artikel ini menekankan pada pembagian, tentunya tidak sama dengan tujuan pemerataan. Sebagaimana dalam reforma agraria di atas, tetapi sekali lagi ke tiganya (Landreform- Reforma agrarian - dan Redistribusi) mempunyai mainstream / benang merah yang sama yaitu mewujudkan keadilan perolehan hak atas tanah secara seimbang dan merata.

Tentu atas dasar untuk mewujudkan *Lahan Reform- Reforma Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*

pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? dan ada korelasinya.

Berdasarkan data pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia, jumlah kepala keluarga sebanyak 88,929.047 kepala keluarga pada tahun 2022 ini, sedangkan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik sekitar 275,77 juta naik 1.13 persen dalam jenjang umur 15-64 tahun, usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 64 tahun tidak terhitung dalam pencatatan.

Sebagai sampling pada kondisi sekarang yaitu pada akhir tahun 2022, menurut berita dari sekretariat Negara RI Kepala Negara telah mendistribusikan sebanyak 1500 sertifikat kepada masyarakat melalui program percepatan pendaftaran tematik secara langsung atau PTSL. Artinya, kalau diasumsikan setiap tahun (tahun 2022) saja terdapat kenaikan jumlah penduduk antara umur 15 sampai 64 sebanyak 28 juta dari tahun 2021 kenaikan dari 260 juta bertambah 88,9 juta di tahun 2022, sedangkan jumlah kepala keluarga di Indonesia pada tahun 2022 kira-kira 8 juta (kenaikan 113 persen dari 88,9 juta), apabila ukuran sertifikat tersebut (1500 sertifikat) diberikan kepada setiap kepala keluarga, maka masih terdapat 8 juta - 1.500, maka yang

belum mendapat sertifikat sekitar 6.500.000. kepala keluarga.

Dengan demikian, angka-angka tersebut masih banyak yang belum menerima sertifikat yaitu sekitar 7.500.000 kepala keluarga dalam satu tahun sehingga apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3, apa yang dilakukan Negara melalui Landreform, Reforma Agraria, dan Redistribusi lahan terdapat korelasi antara konsep Landreform dan program tersebut. Sehingga, bagi penerima hak atas tanah untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya dengan memperoleh modal melalui peminjaman di bank dengan jaminan sertifikatnya (inilah korelasinya untuk kemakmuran), tetapi disisi lain bahwa kalau kita baca data-data tersebut di atas korelasinya tidak signifikan setidaknya tidaknya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia karena perolehan hak atas tanah tersebut masih kecil bila dibanding dengan jumlah penduduk yang berhak pada satu tahun berjalan (perbandingan antara 1500 dengan 28 juta penduduk).

PENUTUP

Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan bonus demografi yang di

berikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu melalui Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui aparat pemerintah yang diberi mandat dan amanah untuk mengatur, menyelenggarakan, mengelola anugrah Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk terwujudnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (pasal 2 ayat 1 UU 5 Tahun 1960 sesuai konsep Kemakmuran social).

Untuk mewujudkan kemakmuran sosial tersebut tentunya harus dibarengi dengan kemakmuran hukum, dalam arti penciptaan aturan hukum dan penciptaan kebijakan-kebijakan dengan program-program, yang dicanangkan sehingga terwujud keadilan dan pemerataan dalam perolehan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 2 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 (konsep kemakmuran hukum).

Melalui landreform dengan reforma agraria dan redistribusi lahan sekaligus dengan PRONA dan PTSL, setidaknya memberikan konsep dasar arahan dengan pengkhususan masing-masing, yang sudah dilaksanakan dapat menuju kepada tujuan sebagaimana dalam pasal 33 ayat

3 UUD 1945.

Berdasarkan perhitungan secara matematik, dengan mengingat pertimbangan jumlah penduduk di akhir tahun 2022 sebanyak 275.77 juta, dengan kepala keluarga sebanyak 88.829.047 juta. Sehingga diasumsikan pada tahun 2022 terdapat kira-kira 8 juta kepala keluarga (yang berhak menerima sertifikat), sedangkan pada tahun 2022 negara telah menyerahkan sebanyak 1500 sertifikat, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6.5 juta kk yang belum menerima sertifikat.

Dari data data tersebut maka kalau kita korelasikan antara konsep Landreform dan program reforma agrarian serta redistribusi lahan melalui PRONA dan PTSL terdapat korelasi, dimana korelasinya tidak seimbang korelasi ini setidaknya tidaknya memberikan kontribusi terhadap kenaikan tingkat kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui bidang pertanahan ini (kemakmuran social).

Kedepan tentunya program program kekhususan seperti PRONA atau PTSL dapat dilanjutkan, yang ditujukan kepada kelompok masyarakat lain yang lebih luas cakupan strata socialnya.

Sebagai penunjang kemakmuran masyarakat sertifikat hak atas tanah yang sudah diserahkan, dapat dimanfaatkan

sebagai jaminan hutang di bank untuk penambahan modal usaha sampinganya Atau usaha pokoknya, perlu disadari bahwa untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tidak hanya melalui perolehan sertifikat saja tetapi dapat dicapai melalui sector lainnya, maka ini kewajiban Negara untuk menciptakan iklim dunia usaha (salah satunya).

REFERENSI

- Boedi Harsono, Prof., SH. 2002. Hukum Agriara Indonesia (Peraturan Hukum Tanah), Jambatan. Cet. Ke-10.
- Boedi Harsono, 2002. Hukum Agraria Indonesia (Peraturan Hukum Tanah). Cet. Ke-18
- Boedi Harsono, 2003. Pokok-Pokok Hukum Agraria. Jakarta: Djambatan.
- BN Marbun. 1996. Kamus Politik Edisi Baru. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Iman Sudiyat, 1980. Hukum Adat Sketsa Asas. Cet. Ke-2. Lyberty. Jogjakarta.
- Koencoroningrat, 2005. Pengantar Antropologi. Asdi Maha Satya. Jakarta.
- Koencoroningrat, 2000. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.
- Koencoroningrat, 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Cet. Ke-8. Rieneka Cipta.
- Soeryanta Poespo Wardoyo, 1991. Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosio Budaya. Gramedia. Jakarta.
- Soepomo, 1993. Bab-bab Hukum Adat. Cet. Ke-10. Pradnya Paramitra.
- Seotjipto Rarhardjo, 2014. Prof. Dr. SH, Ilmu Hukum. Cet. Ke-5. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Seotjipto Rarhardjo, 1983. Hukum dan Perubahan Sosial. Cet. Ke-1. Alumni Bandung.
- Soeyatmo, Prof. Dr. M.Si. Filsafat Pancasila. Magnum Pustaka Utama. Bantul. Jogjakarta.
- UUD RI 1945 Amandemen ke-4. CV Bringin Solo

